



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperuntukan bagi semua kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682 );
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor lama;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**dan**

**BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perhubungan.
5. Lembaga Pengujian Swasta adalah Lembaga swasta yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor dalam bentuk perseorangan atau badan hukum.
6. Penguji Uji Berkala adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Penguji Uji Emisi adalah setiap orang yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji yang meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan kendaraan umum.
10. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
11. Emisi adalah zat energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
12. Kendaraan bermotor adalah suatu sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji yang meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan kendaraan umum.
14. Kendaraan Bermotor Dapat Uji adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam kendaraan bermotor wajib uji.

## **BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. uji berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
- b. uji emisi kendaraan bermotor;
- c. uji lengkap kendaraan bermotor Non Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU).

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan uji emisi dapat dilaksanakan oleh lembaga pengujian swasta/bengkel yang memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikasi sebagai lembaga pengujian.
- (3) Syarat dan tatacara untuk memperoleh sertifikasi serta pelaksanaan penyelenggaraan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di wilayah Daerah, yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah daerah wajib dilakukan uji emisi.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Masa uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

**Pasal 5**

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala adalah untuk :

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
- c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan buku/kartu uji dikembalikan ke UPT.

**Pasal 6**

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, emisi gas buang, penerus daya, sistem kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu, alat pemantul cahaya, komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan serta identitas kendaraan;
  - b. badan kendaraan, persyaratan tambahan untuk mobil bus / mobil bus sekolah / mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, ukuran dan muatan serta ambang batas laik jalan;
  - c. uji jalan, radius putar;
  - d. kebersihan, kerapian dan tampilan kendaraan bermotor;
  - e. komponen tambahan dan komponen tambahan wajib.
- (2) Uji emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi pengujian dan sistem pembuangan, pengukuran ambang batas maksimum zat / bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

**BAB V**  
**PERALATAN UJI**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan uji berkala Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian lengkap.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
  - b. alat uji rem;
  - c. alat uji lampu utama;
  - d. alat speedometer;
  - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
  - f. alat pengukur berat;
  - g. alat uji kincup roda depan;
  - h. alat pengukur suara;
  - i. alat pengukur dimensi;
  - j. alat pengukur tekanan udara;
  - k. alat uji kaca;

- l. kompresor udara;
  - m. generator set;
  - n. peralatan bantu.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

## **BAB VI TENAGA PENGUJI**

### **Pasal 8**

- (1) Uji Kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi.

## **BAB VII PROSEDUR UJI BERKALA DAN UJI EMISI**

### **Bagian Kesatu Uji Berkala dan Persyaratan**

### **Pasal 9**

- (1) Uji berkala Kendaraan bermotor, dilaksanakan oleh UPT yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat prosedur dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta tarif/besarnya biaya yang dipungut.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh masyarakat pemohon uji berkala.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikasi uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk yang pertama kali dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir didaftarkan di UPT untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir diberikan surat pemberitahuan dari UPT agar pemilik kendaraan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengujian kendaraan.
- (3) Kendaraan wajib uji harus didaftarkan 2 (dua) minggu sebelum masa uji berakhir.

### **Pasal 11**

- (1) Pemohon uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
  - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan (TNK) dan sertifikat registrasi uji tipe dan/atau SK rancang bangun;
  - d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - e. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

- (2) Untuk permohonan uji berkala kedua dan selanjutnya, Pemohon Uji wajib :
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
  - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK) yang sah;
  - d. membawa dan menunjukkan buku/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor yang lama;
  - e. menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk pemohon uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - f. membawa surat izin usaha angkutan yang masih berlaku bagi kendaraan penumpang umum;
  - g. kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk wajib dilengkapi SK rancang bangun dari Dirjen Perhubungan Darat atau Surat Keterangan Mutu dari Pemerintah Propinsi;
  - h. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (3) Pemohon uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, wajib :
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
  - c. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Dirjen Perhubungan Darat;
  - d. melengkapi sertifikat registrasi uji tipe dari Pemerintah Propinsi;
  - e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - f. membawa kendaraannya ke UPT sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

## **Bagian Kedua**

### **Uji Emisi, Uji Lengkap dan Persyaratan**

#### **Pasal 12**

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya wajib diuji ulang.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  - b. melampirkan surat keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik, data pemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
  - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya;
  - e. memiliki sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama / perubahan tipe dari sebelumnya.

## **Bagian Keempat**

### **Penggantian**

#### **Pasal 14**

Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
- b. membawa tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
- c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- d. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK).
- e. Membawa kendaraan untuk diuji kembali, apabila telah habis masa berlakunya dan/atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda lulus uji berkala yang sah.

### **Bagian Kelima**

#### **Lulus Uji**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku/kartu dan tanda uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji emisi yang dinyatakan lulus uji emisi, diberikan tanda bukti lulus uji berupa surat keterangan dan stiker tanda lulus uji emisi.
- (3) Setiap kendaraan Non KBWU yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku/kartu uji.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di jalan, harus dilengkapi dengan buku/kartu uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Buku/kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditandatangani dan/atau disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan.
- (7) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama kendaraan bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan buku/kartu dan tanda uji berkala, uji emisi dan Non KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemilik kendaraan wajib melengkapi dengan tanda samping.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Tidak lulus Uji**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kuasa kendaraan mengenai :
  - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. tempat dan waktu pengujian ulang.
- (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali uji, dengan jangka waktu perbaikan komponen kendaraan paling lama 1 (satu)

- bulan dan tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
  - (4) Pemohon yang tidak melakukan uji ulang di UPT pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai pemohon baru.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan hasil uji oleh penguji dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Penguji.
- (2) Pimpinan Petugas Penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah diterimanya keberatan, memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Pimpinan Petugas Penguji segera memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

### **Bagian Keenam**

#### **Pencabutan Buku/Kartu Uji**

### **Pasal 19**

- (1) Buku/kartu uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicabut apabila :
  - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada buku/kartu uji kendaraan yang bersangkutan;
  - b. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku/kartu uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku/kartu ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi buku/kartu uji lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Numpang Uji dan Mutasi Uji**

### **Pasal 20**

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
  - b. membayar biaya uji berkala;
  - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pemilik kendaraan atau surat kuasa;
  - d. rekomendasi/surat pengantar numpang uji.
- (2) Permohonan numpang uji ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. buku/kartu uji habis kolom pengesahannya;
  - b. buku/kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca;
  - c. habis masa berlaku uji;
  - d. tidak ada rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal.
- (3) Permohonan mutasi uji kendaraan keluar wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. membayar biaya mutasi kendaraan;
  - b. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal



- antar daerah.
- (4) Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tanda bukti pelunasan retribusi;
  - b. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku;
  - c. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
  - d. rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal.

## **BAB VIII**

### **RESIKO PENGUJIAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 21**

- (1) Penguji bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Resiko kegiatan pengujian terhadap kendaraan wajib uji menjadi tanggungjawab pemilik atau pemegang kuasa kendaraan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 22**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Ke Kas Daerah.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Uji berkala yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu uji berkala tersebut, untuk uji berkala selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 13 Desember 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**HENDRI SISWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 53

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I UMUM**

Dalam rangka mendukung program global warming dan untuk mengurangi laju pencemaran lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah ini mengatur pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji, Uji emisi kendaraan bermotor, Kendaraan bermotor dapat uji, sehingga dengan Peraturan Daerah ini Kabupaten Kayong Utara di harapkan menjadi kota yang bersih, ambang batas pencemaran lingkungan rendah, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan karena kondisi demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda yang tentunya hal ini tidak kita harapkan. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka :

- a. Setiap unit pelaksana pengujian harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
- c. Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian;
- e. Hasil pengujian harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- h. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan :

- Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan dilengkapi bagasi.
- Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
- Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan

		husus atau mengangkut barang-barang khusus.
		- Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
		- Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
		- Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
	huruf b dan c	: Cukup jelas.
	Pasal 3	: Cukup jelas.
	Pasal 4	: Cukup jelas.
	Pasal 5 huruf a dan b	: Cukup jelas.
	huruf c	: Yang dimaksud dengan Bengkel umum adalah bengkel yang sudah mempunyai izin usaha perbengkelan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Pasal 6 ayat (1) huruf a	: - Yang dimaksud dengan komponen pendukung meliputi pengukur kecepatan, kaca spion, penhapus kaca, klakson, sabuk keselamatan, sepakboor, bumper. - Yang dimaksud dengan peralatan meliputi dongkrak dan alat pembuka ban. - Yang dimaksud dengan perlengkapan meliputi ban cadangan, segi tiga pengaman, helm bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
	huruf b dan c	: Cukup jelas.
	huruf d	: Yang dimaksud dengan Kebersihan kerapian dan tampilan kendaraan bermotor adalah kondisi kendaraan dalam keadaan tidak berdebu dan tidak bernoda, tidak ada gambar atau tulisan yang mengandung unsur pornografi, sara serta kerapian sistem instalasi dan instrumen.
	huruf e	: Yang dimaksud dengan komponen tambahan adalah komponen tambahan pada kendaraan bermotor yang di pasang oleh pemilik / pemegang kendaraan dan harus berfungsi, seperti : lampu kabut, bamper tambahan, <i>Air Conditioner</i> , dan lain-lain. Yang dimaksud Komponen Tambahan Wajib adalah komponen tambahan kendaraan bermotor yang bersifat wajib dan harus berfungsi, seperti : lampu tanda taksi, radio komunikasi pada taksi, lampu bahaya, argo meter, dan lain-lain.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	Pasal 7	: Cukup jelas.
	Pasal 8 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu adalah tenaga penguji yang telah memiliki tanda kompetensi penguji kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
	Pasal 8 ayat(2)	: Cukup jelas.

Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17 ayat (1) dan (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan diperlakukan sebagai pemohon baru adalah melakukan pendaftaran ulang dan dikenakan biaya uji sesuai dengan ketentuan.
ayat (4)	:	Yang dimaksud pemohon baru adalah pemohon yang tidak melakukan uji ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Pasal 18 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Pimpinan Petugas Penguji adalah Kepala UPT.
Ayat (2) s/d (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20 ayat (1) dan (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan fiskal antar daerah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang pendaftaran kendaraan bermotor yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut berpindah pemilik atau domisili ke luar daerah.
ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 52